



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG
PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL,
OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol, alkohol dan obat-obatan dan zat adiktif lainnya sehingga dapat menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, mental dan berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah ;
- b. bahwa dalam upaya mencegah dan mengurangi beredarnya minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan dan zat adiktif lainnya, maka perlu adanya pengaturan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-obatan dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan Yang Mejadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL, OBAT-OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
6. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara menyampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
7. Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara-cara tertentu dari bahan yang mengandung alkohol atau bahan lain sehingga menjadi jenis minuman baru yang beralkohol.
8. Minuman oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman dan atau obat-obatan medis dengan alkohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
9. Obat oplosan adalah hasil dari pencampuran obat-obatan medis tanpa resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menimbulkan efek mabuk atau efek kecanduan.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah.
11. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan dan mengakibatkan efek mabuk.
12. Apotik adalah tempat menjual dan/ atau tempat membuat atau meramu obat.

13. Toko obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
14. Penyelenggara adalah orang/badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan hiburan atau keramaian umum
15. Keramaian umum seperti pertunjukan musik, pertunjukan seni, pemutaran film dan lain-lain, termasuk kegiatan acara perkawinan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan pelarangan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk menciptakan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat di masyarakat;
- b. untuk menyelamatkan generasi muda dari kegiatan-kegiatan yang dapat merusak fisik dan jiwanya;
- c. mengurangi tingkat kriminalitas yang diakibatkan oleh dampak negatif dari penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
- d. memberantas kegiatan yang bersifat penyakit masyarakat.
- e. melarang minuman beralkohol di daerah; dan
- f. membatasi dan mengatur peredaran alkohol di daerah.

BAB III LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan, mempromosikan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam hukum daerah.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mendirikan, membuka apotik atau toko obat tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam wilayah hukum daerah.

Pasal 5

Setiap orang dilarang:

- a. menyalahgunakan alkohol/obat-obatan dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;
- b. menghirup dan /atau menghisap zat adiktif lainnya dengan tujuan untuk dapat menimbulkan efek mabuk atau diketahuinya dapat menimbulkan efek mabuk;

- c. membuat, menjual atau mengedarkan obat-obatan oplosan dan/atau minuman oplosan; dan
- d. menyediakan sarana atau prasarana untuk kegiatan meminum minuman beralkohol, minuman oplosan, tempat penyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 6

Setiap adanya keramaian umum, maka kepada Penyelenggara atau Panitia penyelenggara wajib mencegah adanya kegiatan penggunaan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

Setiap Pimpinan SKPD dan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. Mengawasi agar tempat lingkungan kerjanya tidak terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
- e. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif.

Pasal 8

Setiap Penyelenggara keramaian atau hiburan wajib:

- a. mengawasi agar tempat keramaian dan hiburan yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi atau penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;
- c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
- d. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif.

Pasal 9

Setiap Pemilik Usaha wajib:

- a. Mengawasi agar tempat usaha yang dikelolanya tidak terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif lainnya;
- b. ikut melaksanakan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;

- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif.

BAB V PENGATURAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menjual atau mengedarkan alkohol harus mempunyai ijin.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b akan direhabilitasi.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan pihak terkait.
- (5) Segala biaya yang timbul dari rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap warga masyarakat wajib berperan serta dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan penggunaan dan penyalahgunaan minuman beralkohol, alkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. melaporkan kepada aparat penegak hukum bahwa di lingkungannya ada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ; dan
 - b. menjadi saksi dalam proses penegakan Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama tokoh agama dan tokoh masyarakat berkewajiban memberikan pengarahan, pembinaan dan bimbingan akan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya, baik ditinjau dari aspek kesehatan fisik, psikis, moral, agama, dan dari aspek kriminalitas.
- (2) Pelaksanaan pengarahan, pembinaan dan bimbingan sebagaimana maksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian yang membidangnya berkoordinasi dengan Satpol PP serta Badan Narkotika Kabupaten Banjar atau instansi yang bertanggungjawab.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Pengawasan terhadap rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada APBD melalui anggaran pelaksanaan SKPD terkait.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kegiatan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya, dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana di bidang kegiatan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran/tindak pidana dimaksud;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dimaksud;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara atau Panitia penyelenggara yang membiarkan adanya kegiatan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya di lingkungan tempat penyelenggaraan keramaian umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2014

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2014 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : 158/2014/

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG
PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL, PENYALAHGUNAAN ALKOHOL,
OBAT- OBATAN DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa peredaran minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan medis dengan dilakukan pencampuran dengan obat medis lainnya tanpa adanya resep medis yang dapat dipertanggungjawabkan atau yang disebut dengan obat oplosan, dan perkembangan penyalahgunaan obat-obat medis yang dilakukan dengan cara pencampuran dengan alkohol atau minuman suplemen yang dapat menimbulkan efek mabuk atau yang disebut dengan minuman oplosan, dapat merusak fisik, mental dan dapat menimbulkan kematian di kalangan generasi muda semakin marak. Serta akhir-akhir ini muncul fenomena baru dikalangan generasi muda yang menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya berupa lem dengan tujuan dapat memabukkan. Kegiatan penyalahgunaan tersebut dalam prakteknya tidak hanya menimbulkan masalah fisik, tetapi juga dapat menimbulkan kerusakan psikis, kerusakan moral, dan dapat berpotensi meningkatkan kriminalitas di daerah.

Kondisi pengaturan kegiatan minuman beralkohol, obat oplosan, minuman oplosan, dan/atau menghirup atau menghisap zat adiktif lainnya ini memang menimbulkan sebuah keadaan dilematis bagi Pemerintah Daerah. Pada satu sisi pengaturan atas obat oplosan dan/atau minuman oplosan ini belum ada rumusan yang pasti jenis-jenis pencampuran yang bagaimana yang dapat menimbulkan efek mabuk dan kecanduan. Disamping itu tidaklah mudah memberikan sebuah definisi yang lengkap sehingga memberikan kepastian pengertiannya.

Namun pada kondisi empiris penggunaan jenis-jenis obat oplosan dan/atau minuman oplosan maupun zat adiktif lainnya, khususnya di kalangan generasi muda menunjukkan tendensi yang meningkat, dan mempunyai efek yang tidak hanya merusak kepada pemakainya, tetapi juga dapat menimbulkan kegelisahan masyarakat atas efek negatif bagi si pemakainya.

Mengingat pada efek negatifnya, maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran atas kegiatan obat oplosan dan/atau minuman oplosan ini, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Pengaturan ini juga dimaksudkan sebagai upaya preventif dan refresif, serta mencegah kerusakan moral, psikis dan menekan angka kriminalitas di kalangan generasi muda.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas
huruf b

Contoh dari Zat adiktif seperti; Lem FOX, Spritus, Oli Bekas, Bensin dan lain-lain yang termasuk Zat adiktif.

huruf c

Cukup jelas
huruf d.

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13